

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERDAMAIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 8
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



Oleh :

ISMAIL WENO
NPM. 813010031

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
BAUBAU
2018

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERDAMAIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 8
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

OLEH :

ISMAIL WENO
NPM. 813010031

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 17 Maret 2018
Dan Telah Diperiksa

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I,

INDAH KUSUMA DEWL, S.H., M.H
NIDN.0929077201

Pembimbing II,


LA ODE HANIRU, S.H., M.H
NIDN.0915114601

Baubau, 17 Maret 2018

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton**




LA GUBESI, S.H., M.H
NIDN.0931126338

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAMBANGAN PASIR DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK INDIVIDU SERTA
MASYARAKAT ADAT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN
(Studi Kelurahan Lemo Kabupaten Buton Utara)**


OLEH :

HASRIN
NPM. 815010135

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Oktober 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


SUSUNAN TIM PENGUJI

Penguji I




LA GURUSI S.H., M.H
NIDN. 0931126338

Penguji II,



EDY NURCAHYO, S.H., M.H
NIDN. 0902118504

Penguji III,




LA ODE DJALANULLAH, S.H., M.H
NIDN. 0902129201

Baubau, 29 Oktober 2019

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Buton**



Dr. INDAH KUSUMA DEWI, S.H., M.H
NIDN. 0929077201

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL WENO
NIM : 813010031
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perdamaian Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Buton, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini merupakan hasil jiplakan dan/atau plagiat, seluruhnya atau sebahagian, penulis bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Skripsi dan gelar yang penulis peroleh batal demi hukum.

Baubau, 17 Maret 2018

Penulis



ISMAIL WENO
NPM. 813010031

INTISARI

ISMAIL WENO NPM. 813010031 “Tinjauan Yuridis Perdamaian Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Diversi dalam penegakan hukum pidana serta Kendala-kendala dalam Pelaksanaan perdamaian dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Yuridis Normatif untuk mendapatkan bahan hukum sekunder sebagai data utama yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang utama library research, yakni dengan mengutamakan pendekatan kepustakaan melalui media yang berkaitan dengan obyek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan membuat tafsiran atau interpretasi dengan memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti dan bukan kebenaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa Praktik perdamaian dalam penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan, peran polisi adalah memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian kasus tersebut. Peran pelaku dan korban adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian juga melibatkan anggota keluarga, baik dari pihak korban maupun pelaku. Peran mereka adalah sebagai saksi. Kendala atau hambatan yang dihadapi penyidik dalam upaya perdamaian adalah memerlukan waktu untuk mencapai suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak; dan menunggu adanya orang-orang yang dipercaya atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyelesaikan suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Disamping meskipun korban telah mufakat berdamai dengan korban dan pelaku bersedia memberikan ganti rugi, terkadang keluarga korban belum menerima ganti rugi atau ganti rugi yang diterimanya tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Kata Kunci : Perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

QS. Ar ra'd : 11

Selembarnya kertas kosong, akan tetap menjadi kosong dan tiada berarti bilamana tidak ada orang yang mengangkat pena-nya untuk menuliskan syair tentang kehidupan.

Skripsi ini Penulis Peruntukan kepada :

1. Ayahanda yang terhormat : Moh. Ali Weno serta ibunda yang tercinta : Patma Weno yang selalu memberi perhatian dan senantiasa membimbing dan mendoakan penulis.
2. Istriku tercinta: Ariati, S,Sos yang selalu mendampingi dan memberi perhatian selama penyusunan skripsi ini sehingga selesai.
3. Anak-anak penulis tersayang : Patma Weno, Arya Weno, dan Hilma Weno yang senantiasa Mendoakan ayah sehingga menjadi Sarjana.
4. Semua keluarga, ipar, paman dan semua sahabat yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu persatu.
5. Terkhusus Kakak Saya Burhan Weno yang senantiasa memberi support penuh motivasi dalam kehidupan penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, ungkapan kalimat syukur sangat patut penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT semata, karena berkat qudrat dan Iradat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perdamaian dalam penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana hukum (S.H) pada program sarjana Universitas Muhammadiyah Buton.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Hal ini disebabkan karena pengetahuan penulis yang sangat terbatas tetapi dengan ketabahan, keikhlasan dan ketekunan serta bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penulis dapat mewujudkan skripsi ini sebagaimana mestinya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, arahan, dan bimbingan, serta masukan-masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Atas terwujudnya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Indah Kusuma Dewi, S.H., M.H pembimbing I dan Bapak La Ode Haniru, S.H., M.H pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menuntun, membimbing dan senantiasa membekali penulis dengan sejumlah pengetahuan, hingga tersusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Suriadi, S.P., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Bapak La Ode Haniru, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

3. Tim penilai yang telah banyak memberikan masukan/saran dalam rangka perbaikan, sejak penulisan proposal sampai dengan perampungan penulisan skripsi ini.
4. Bapak La Gurusi, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang telah membekali sejumlah ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Rekan mahasiswa Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan bantuan baik selama perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi.

Tiada daya upaya selain memohon Ridho Allah SWT, semoga Allah SWT memperhitungkan segala jerih payah dari semua pihak yang telah membantu penulis yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini dan membalasnya dengan hidayah yang setimpal. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Amin ya Robbil ‘alamin.

Billahi Taufiq wal hidayah,

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Baubau, 17 Maret 2018

Penulis

ISMAIL WENO

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
INTISARI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Diversi.....	8
2.2 Penegakan Hukum Pidana.....	10
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	12
2.3.1 Pengertian Penyidikan.....	12
2.3.2 Pengertian Penyidik.....	14
2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
2.4.1 Kedudukan Peradilan Anak	16
2.4.2 Tujuan Peradilan Anak.....	18
2.4.3 Asas-Asas Dalam Peradilan Anak.....	20
2.5 Penyelesaian Kasus Pidana di luar Pengadilan, Restoratif Justice dan Hukum Progresif.....	22
2.2.1 Penyelesaian Kasus Pidana di Luar Pengadilan.....	22
2.2.2 Restorative Justice.....	33
2.2.3 Hukum Progresif.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Spesifikasi Penelitian	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43

4.1 Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	43
4.1.1 Dasar Penyidikan Peraka Pidana.....	45
4.1.2 Tahapan Pelaksanaan Penyidikan.....	49
4.2 Perspektif Penyidik Tentang Pertimbangan Perdamaian/diversi Pada Tingka Penyidikan.....	55
4.3 Kasus Pidana Yang Diselesaikan Dengan Perdamaian Pada Tingkat Penyidikan.....	67
4.4 Kendala-kendala dalam pelaksanaan Perdamaian ditingkat Penyidikan Tindak Pidana.....	72
 BAB V PENUTUP.....	 75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA.....	 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, penyelesaian sengketa hukum tentu harus pula diselesaikan secara hukum. Tidak jarang sengketa hukum yang penyelesaiannya dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan negara, sengketa sendiri tidak berahir justru malah semakin intens. Hal ini disebabkan penggunaan peraturan perundang-undangan hanya dapat menghilangkan gejala luar sengketa namun tetap gagal memadamkan sumber sengketa.

Begitu juga penyelesaian pelanggaran hukum pidana tertentu yang menimbulkan gelombang protes ketidakadilan karena penggunaan hukum negara di samping tidak menimbulkan efek jera juga tidak berkontribusi pada pemadaman sumber inti dari munculnya pelanggaran hukum tertentu seperti pencurian sendal, kakao, "pengutilan" di pusat perbelanjaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan lain-lain. (Nurhasan Ismail, 2012:7).

Fakta di atas menunjukkan kegagalan penggunaan pendekatan positivistik dalam pelaksanaan atau penegakan hukum yang menjadi acuan *mainstream* selama ini. Hukum hanya dilaksanakan melalui mekanisme "mesin robot". Penegakan hukum hanya ditempatkan sebagai alat untuk melaksanakan rumusan norma hukum yang ada dan mengabaikan nurani. Dalam kondisi kegagalan yang demikian, penggunaan sosiologis (sosiologi Hukum) seharusnya sudah menjadi pilihan utama.

Dalam beberapa kasus pidana, putusan hakim dipandang *monumental* seperti kasus pencurian singkong di perkebuan milik sebuah perusahaan di Sumatera. Dalam kasus pencurian tersebut, hakim tetap melakukan penilaian terhadap kasus dengan menggunakan logika *deduktif* dan *sylogisme* sebagai instrumen utama pendekatan *positivistik* untuk menentukan kesesuaian antara perilaku dalam norma dan unsur perilaku yang terjadi. Tujuannya adalah menentukan kesimpulan adanya kesalahan terhadap terdakwa. Namun sanksi yang dijatuhkan adalah pidana percobaan agar terpidana tidak menjalani pidana.

Dalam kasus pencurian singkong, sanksi yang dijatuhkan berupa pidana penjara 2,5 tahun atau denda sebesar 1 (satu) juta rupiah. Setelah membacakan putusnya, sang hakim mencopot toganya, membuka dompetnya kemudian mengambil dan memasukan uang 1 (satu) juta rupiah ke topi togannya serta berkata kepada para hadirin:

”Saya atas nama pengadilan juga menjatuhkan denda kepada setiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50 (lima puluh) ribu rupiah, sebab menetap di kota ini dan membiarkan seseorang kelaparan sampai mencuri untuk memberi makan cucunya. Terkumpulah uang sebesar Rp. 3,5 juta yang kemudian diserahkan kepada sang terpidana yang tidak perlu menjalani penjara, meski denda sebesar Rp.1 juta tidak diambil oleh Jaksa”(Nurhasan Ismail, 2012:11)

Dalam konteks melihat catur marutnya peradilan yang pada ujungnya tidak mampu memberikan keadilan bagi pencari keadilan, ada baiknya disimak kegelisahan seorang Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Suteki (2012 : 10) sebagai berikut:

”Dalam pencarian kebenaran paripurna ini saya mengajak pembaca untuk bercermin terhadap kasus yang menimpa Manisih dan ketiga saudaranya yang dituduh mencuri kapuk randu seharga

Rp.12.000,- di Batang yang ditahan sejak mulai penyidikan hingga putusan dijatuhkan. Berapa banyak kerugian lahiriyah, materiil karena tidak bisa bekerja sebagai petani serta nestapa batiniah yang tidak terperinci. Saya dalam hal ini bukan membela "pencuri" tetapi berempati terhadap penderitaan yang melebihi kesalahannya mencuri kapuk radu seharga Rp.12.000,- tersebut. Kasus serupa banyak terjadi dalam masyarakat yang sejak dulu dikenal kaya akan kearifan dan rasa belas kasih. Apakah ini keadilan yang sesungguhnya dicari dalam kita berhukum selama ini? Tidak adakah ruang lain selain jalur hukum formal untuk mencari keadilan?

Secara normatif penyelesaian melalui musyawarah/diluar pengadilan dapat dilihat antara lain dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Lahirnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, harus dianggap sebagai koreksi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalamnya belum menempatkan korban dalam posisi yang semestinya. Dalam pada itu, ditetapkannya Undang-Undang tersebut juga merupakan koreksi terhadap ruang lingkup hukum pidana yang selama ini di pahami dan dianut. Artinya, apabila hendak membicarakan tentang ruang lingkup hukum pidana, maka perlindungan terhadap korban seyogyanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ruang lingkup hukum pidana. Kebutuhan esensial sebagai korban, untuk ikut serta penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak.

Dalam praktik peradilan, dapat dicatat model penyelesaian tindak pidana melalui musyawarah yang di motori oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah program Perpolisian Masyarakat (Polmas), tidak dapat dianggap sebagai

perdamaian antara korban dan pelaku, karena inisiatif selalu datang dari Polisi. Korban tetap tidak berperan dan diperankan sebagai pihak yang seharusnya berhak menentukan proses hukum. (Skep Kapolri 737/X/2005).

Penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian pada tingkat penyidikan dilakukan secara diam-diam. Kondisi yang demikian, bukan hanya akan membuka penilaian yang negatif bagi polisi sebagai penyidik juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku dan korban. Kondisi ini dapat diakhiri apabila perdamaian tersebut dilakukan dengan cara melibatkan orangtua/wali pelaku dan korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional disamping saksi korban dan pelaku.

Di samping Polmas, pada tahap pemeriksaan kasus pidana oleh polisi juga dimungkinkan dilakukan dengan *diskresi*. *Diskresi* merupakan kebebasan yang dimiliki oleh instansi atau petugas atas kewenangannya, yang dilakukan secara spontan, bebas mandiri dan kontekstual dengan melalui pertimbangan secara rasional, dilakukan secara bijaksana dalam membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat/sesuai dengan situasi dan kondisi yang di hadapi. Dengan *diskresi* pada akhirnya akan berujung pada penyimpangan hukum atas masalah hukum (Ibnu Artadi, 2009 : 42).

Menurut Ibnu Artadi (2009 : 43), model penyelesaian perkara di luar pengadilan secara ideal di kembangkan oleh pihak Kepolisian dengan beberapa pertimbangan:

1. Sejalan dengan wewenang *diskresi* yang muncul sebagai teks atau istilah yang terorganisasi dalam sistem norma dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Kepolisian sebagai pintu gerbang, sebagai pemegang posisi terdepan dari lapisan Sistem Peradilan Pidana(*SPP/Criminal Justice System*);
3. Tanpa wewenang *diskresi* Polisi diyakini Sistem Peradilan Pidana (SPP) tidak akan mampu menampung atau menangani seluruh masukan kasus-kasus kriminal yang terjadi dalam masyarakat.

Jereme H, Skolnick dalam Eddy O.S Hiariej (1999:68) menyatakan:”bahwa polisi selain fungsi untuk menegakan hukum dan pelayan masyarakat, juga berfungsi sebagai figur ayah, teman, bahkan sebagai pengayom masyarakat. Masih menurut sumber yang sama, Herbert L Packer dalam bukunya :”*The Limits of the criminal sanction*”, memberikan penegasan bahwa Polisi juga sebagai gawang Sistem Peradilan Pidana.

Pada saat seseorang menjadi korban kejahatan, yang paling dibutuhkan adalah memperoleh kebebasan untuk menentukan sikap terhadap pelaku. Penentuan sikap terhadap pelaku tersebut, dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak untuk menentukan model penyelesaian atas terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya. Negara melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dengan penuntutan tersebut diklaim sebagai bentuk pemenuhan hak korban.

Brian Z. Tamanaha (1997:131) memberikan catatan tentang ”positivisme hukum” :

”Pada dasarnya (meskipun bukan hukum yang nyata) mendekati hukum yang realistik (nyata). Apa yang dimaksud dengan hukum merupakan suatu pertanyaan apakah kita setuju dengan hukum yang ada. Pakar hukum positif menyatakan bahwa hukum-hukum yang konsisten dengan hukum-hukum alam yang mempunyai status hukum”.

Jantung hati dari hukum positif, menurut Jeremy Bentam dan teman sepehamnya, dianggap 'radikal' sebagaimana teori hukum positif modern sekarang yang membingungkan adalah tesis pemisahan. Hukum tidak harus sama menjadi seperti itu. Apabila ada hukum, hukum positif ada. Hukum tidak selalu bagus. Namun kenyataannya, beberapa hukum dianggap tidak bijaksana tetapi itulah hukum.

Menurut FX. Adji Samekto (2005 : 48-49) munculnya paradigma positivisme dalam *epistimologi* ilmu pengetahuan modern terjadi pada abad ke-18 yang kemudian pada akhir abad ke-19 muncul *seintifikasi* hukum modern. Begitu kuatnya pengaruh hukum modern ini, sehingga berakibat terkikisnya tatanan kuno, terutama pengaruh teologi dan hukum menjadi sangat rasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang masalah yang diuraikan terdahulu, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perdamaian dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ?
2. Apa Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perdamaian dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perdamaian dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam Pelaksanaan perdamaian dalam penegakan hukum pidana Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Dalam konteks ini adalah Pelaksanaan Perdamaian dalam penegakan Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi lembaga legislatif dan menjadi dasar ataupun naskah akademik dalam pembuatan Undang-Undang yang di dalamnya memberikan tempat bagi korban tindak pidana dan pelaku untuk berdamai, serta selanjutnya dapat menjadi alasan penghapus pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Diversi

Menurut Kenneth Polk (2003:2) mengartikan *diversi* sebagai suatu program dan latihan-latihan yang mana diajarkan bagi anak -anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan)

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Konsep *diversi* tertuang dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konsep Diversi serta konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui *diskresi* (kebijakan) dan *diversi*, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat

diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru (<http://anjarnawanyep.wordpress.com> diakses pada 31 Mei 2017).

Ide *diversi* sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, kearah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide *diversi* dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.

Konsep *diversi* didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.

Di Indonesia tujuan ide *diversi* yaitu; untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas

perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program *diversi* akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

2.2 Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 1986:60).

Menurut Satjipto Raharjo (1980 : 15) penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya,

perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana).

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.

- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992:14).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

2.3.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada

tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya (Adami Chazawi 2005:380-381).

2.3.2 Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

M. Yahya Harahap (2003:110) mengemukakan bahwa disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁴³ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak

2.4.1 Kedudukan Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, mengenai baik perkara pidana maupun perkara perdata.

Kemungkinan menempatkan peradilan khusus disamping empat badan peradilan yang sudah ada, berdasarkan pasal 15 UU No 48 Tahun 2009 dapat diketahui bahwa peradilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang diatur oleh undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan hal ini peradilan anak merupakan peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan diferensiasinya dibawah peradilan umum.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada dibawah peradilan umum. Secara interen di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

2.4.2 Tujuan Peradilan Anak

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 menentukan: "

Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sidang anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini".

Kata terpenting dalam ketentuan diatas adalah "mengadili". Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, setelah itu mempertimbangkan dengan memberi penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Dalam mengadili, hakim berusaha kembali menegakan hukum yang dilanggar. Salah satu usaha penegakan hukum itu adalah melalui peradilan anak, sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak tanpa mengabaikan tegaknya keadilan.

Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak, yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, adalah menjadi landasan peradilan anak.

Pasal 1 butir 1a UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

"Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial".

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak.

Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak dengan UU kesejahteraan anak (UU No. 4 Tahun 1979). Peradilan pidana anak hendaknya memberi pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan pengadilan yang dijatuhkan. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, keterlantaran, penganiyaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan sebagainya.

Mewujudkan hal ini perlu ada hukum yang melandasi, menjadi pedoman dan sarana tercapainya kesejahteraan dan kepastian hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil terhadap anak. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

2.4.3 Asas-Asas Dalam Peradilan Anak

Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-Undang pengadilan Anak dalam pasal-pasalannya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa.

Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut :

1. Pembatasan umur.

Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

2. Ruang lingkup masalah dibatasi.

Masalah yang diperiksa dipengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana anak saja, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak, (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997).

3. Ditangani pejabat khusus.

Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

4. Peran pembimbing kemasyarakatan.

5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan.

Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga penuntut umum, penasehat hukum dan hakim tidak menggunakan toga.

6. Keharusan *split sing*.

Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.

7. Acara pemeriksaan tertutup.

Acara pemeriksaan perkara anak dilakukan tertutup untuk umum dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka, (Pasal 153 KUHAP dan Pasal 57 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).

8. Diperiksa oleh hakim tunggal.

Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak, baik di tingkat pertama, banding dan kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak

pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, perkara diperiksa dengan hakim majelis.

9. Masa penahanan lebih singkat.

Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

10. Hukuman lebih ringan.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal atau yang melakukan tindak pidana lebih ringan dari pada yang ditentukan dari KUHP. Bahkan hakim dalam pengadilan anak harus jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*).

2.5 Penyelesaian Kasus Pidana di luar Pengadilan, Restoratif Justice dan Hukum Progresif

2.5.1 Penyelesaian Kasus Pidana di Luar Pengadilan

Dalam tataran teori, penegakan hukum mengenal dua model, yaitu model dalam peradilan (*In of Courts System*) dan model di luar pengadilan. Model dalam peradilan (*in of Court System*) dimaksudkan model penyelesaian yang bertolak dari kaidah-kaidah normatif, yaitu kaidah yang secara tekstual normatif (hukum tertulis dan terkodifikasikan) telah disepakati untuk dijadikan pedoman dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal

adanya model-model dalam sistem peradilan pidana antara lain: *Crime Control Model (CCM)*, *Due Proses Model (DPM)* dan *Family Mode* (Ibnu Artadi 2009:12).

Crime Control Model (CCM) merupakan salah satu model dalam peradilan pidana dengan tujuan untuk memberantas terjadinya kejahatan dalam masyarakat, dengan dalil tindakan *represif* terhadap suatu tindakan kejahatan merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, orientasi terpenting model ini sangat mengutamakan terselenggaranya efisiensi dan kecepatan birokrasi peradilan dalam menjaring sebanyak-banyaknya pelaku kejahatan.

Due Process Model (DPM) merupakan model peradilan yang dilandasi oleh praduga tidak bersalah (*presumption of inonence*) sebagai dasar nilai peradilan. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi secara sungguh-sungguh orang yang tidak bersalah dan menuntut orang-orang yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu penyelidikan suatu kasus harus dilakukan secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif dan didengarkan secara terbuka di persidangan. Penilaian oleh penuntut umum baru akan dilakukan setelah tertuduh memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta-fakta yang dapat menolak tuduhanya.

Family Model (model kekeluargaan) lahir dari gagasan yang dikembangkan oleh John Griffiths. Model ini merupakan reaksi terhadap *adversary model* (model perawaan), menekankan pada prinsip prosedur peradilan

pidana yang harus merupakan suatu sengketa (*dispute*) antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum); kedudukan yang sama di muka pengadilan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul akibat adanya kejahatan.

Penyelesaian di luar pengadilan (*Out of Court System*) merupakan model yang dikembangkan dari kaidah-kaidah tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat dan atau praktik penegakan hukum. Untuk menyelesaikan persoalan hukum di luar proses persidangan formal, model ini menurut sejarah di Indonesia bukan masalah baru.

Kedua model penyelesaian kasus pidana (*In of Court system dan out of court system*) memiliki perbedaan. Dalam model *In of Court System* penekanannya berorientasi pada pemenuhan dan atau pemulihan hak yang secara individual memang merupakan haknya sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menjamin sepenuhnya untuk membuat para pelaku yang berselisih rukun kembali dan atau keseimbangan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam *Out of Court System*, penekanannya lebih pada kesepakatan para pihak atas dasar saling menghargai dan timbang rasa, dengan memperhatikan kepentingan bersama, dan atau kepentingan umum yang dihargai bersama yang diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat dengan nilai-nilai kepatutan dan kelayakan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perkembangan teori, tahun 1964 dikenal adanya gerakan/paham *abolitionisme* yang dipelopori oleh Louk Hulsman dari Belanda. Paham ini berorientasi pada pendekatan kemanusiaan dan rasionalistik, sehingga sistem

peradilan pidana harus dimanusiawikan dan dirasionalkan. Bahkan Hulsman lebih jauh menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana harus dihapuskan seluruhnya karena secara logika sistem ini bukan merupakan sarana yang manusiawi dan peka dalam menghadapi kejahatan. Bertolak dari asumsi tersebut kemudian paham *abolosionis* mengajukan konsep *restoratif justie*. Konsep *retributive justice* yang orientasi pada model perlawanan digantikan dengan konsep *retoratif justice* yang menekankan pada model dialog dan negosiasi dalam penyelesaian perkara pidana.

Menurut Muladi (2002 : 236), penegakan hukum dengan menggunakan instrumen pengadilan, pada hakikatnya merupakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan sosial yang telah digariskan. Sesuai dengan konteks ini, penegakan hukum pada dasarnya merupakan instrumentalisasi hukum atau politisasi hukum sebab apa pun warnanya menurutnya kekuasaan dan corak rezim yang berlaku, hukum selamanya merupakan instrumen yang efektif untuk menegakan kebijakan sosial yang digariskan. Dalam hal ini istilah "supremasi hukum" yang merupakan salah satu simbol demokrasi selalu dimanfaatkan untuk menjaga citra ke dalam ataupun ke luar negeri. Padahal, baik buruknya masih tergantung pada kualitas demokrasi yang dianut oleh penguasa atau rezim yang bersangkutan.

Joseph Goldstein dalam Nyoman Serikat Putra Jaya (2001:52) membagi penegakan hukum menjadi tiga, yaitu :

1. *Total Enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil, yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum. Hal

tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan bahwa suatu tindak pidana materiil itu sendiri yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.

2. Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum disebut *Area of on enforcement*. Apabila area penegakan hukum *total law enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, muncul area yang disebut *full enforcement*.
3. Penegakan hukum secara *full enforcement*, menurut Josep Goldstein, merupakan harapan yang realistis */non a realitic expectation*, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personel, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya sehingga mengharuskan adanya diskresi.

Satjipto Rahardjo (2011:12) yang mengutip pendapat Radbruch, menyatakan pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu tentang penegakan hukum. Maka, pada hakikatnya hukum berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota benenya adalah *abstrak*. Kelompok *abstrak* yang dimaksud, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Berangkat dari pendapat tersebut, Satjipto Rahardjo mendefinisikan "Penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai

perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan, sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen.

Masih menurut Satjipto Rahardjo (2007:7-8) yang mengadopsi pemikiran Chambliss dan Seidmen, unsur-unsur penegakan hukum mencakup (a) pembuatan Undang-Undang; (b) penegakan hukum; dan (c) lingkungan. Dengan merujuk pada unsur-unsur ini, penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran Badan Pembuatan Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam melakukan penegakan hukum pada tahap pelaksanaan, banyak faktor yang dapat memengaruhinya. Dalam praktik, pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, baru dilaksanakan sebagaimana adanya.

Dalam penegakan hukum, Muladi (2002 :121) memberikan catatan bahwa penegakan hukum tidak bisa lain diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling berhubungan yakni: (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total/*total enforcement concept*, yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali; (2) yang bersifat penuh/*full enforcement*, yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan

hukum acara dan sebagainya demi perlindungan individu; (3) konsep penegakan hukum aktual/*actual enforcement*, yang muncul setelah diyakini adanya *diskresi* dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangannya, maupun miskinnya partisipasi masyarakat.

Mediasi penal yang bermuara pada *Retorative Justice* sebagai model penegakan hukum pidana, telah menjadi kecenderungan internasional dan juga telah diterapkan di beberapa negara.

Menurut Barda Nawawi Arief (2008 :1-2) mediasi penal (*penal mediation*) sering disebut dengan berbagai istilah, seperti *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*. Dalam bahasa Jerman mediasi penal disebut *Der Au Bergerichtliche Tataus-gleich* (di singkat ATA) dalam bahasa Perancis disebut *de mediation penale*. Mediasi penal di dalamnya mempertemukan antara pelaku dengan korban. Mediasi penal disebut juga dengan istilah *Victim-Offender Mediation* (WOM), *Tater-Opfer-Augsgleich* (TOA) atau *Offender-Victim Arrangement* (OVA). Di samping itu, meskipun istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution* atau *Apropriate Dispute Resolution/ADR* pada umumnya sering digunakan pada kasus perdata, dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Barda Nawawi Arief (2008:45) memberikan catatan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai berikut :

- a. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "*Alternative Dispute Resolution*" ada pula yang menyebutnya "*Apropriate Dispute Resolution*". ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.
- b. Dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai *diskresi* penegak hukum atau melalui mekanisme perdamaian atau lembaga maafan yang ada dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb).
- c. Dalam perkembangan wacana teoretik dan perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.
- d. Mediasi penal sebenarnya belum terdapat payung hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang ada hanya beberapa regulasi tersirat, yang membuka kemungkinan mediasi.

Lilik Mulyadi (2013 : 8-9) mengemukakan bahwa dalam konferensi Kongres PBB ke-9 tahun 1995, khususnya yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (dokumen A/CONF 169/6) disebutkan perlunya semua negara *mempertimbangkan* "*privatizing some law enforcement and justice functions*"

dan ''*Alternative Dispute Resolutions*''/ADR) berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.

Lebih lanjut Lilik Mulyadi (2013:8) menyatakan bahwa dalam Konferensi International Pembaharuan Hukum Pidana/*International Penal Reform Conference* tahun 1999 dikemukakan bahwa salah satu kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem mekanisme informal dengan standar-standar hak asasi manusia yang mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pengembangan *restorative justice, alternative dispute resolution, informal justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison population, the role of civil in penal reform.*

Pada bulan April 1987, ketika L'Ambiance Plaza, yang terletak di Bridgeport, Connecticut, lantai ke-13 dari bangunan apartemen itu runtuh ketika sedang dibangun, 28 pekerja bangunan tewas dan 16 lainnya luka berat. Dalam bulan-bulan selanjutnya, dua hakim pensiun, yang bertindak sebagai mediator menghadapi hampir 100 pengacara yang mewakili para kontraktor, para subkontraktor, dan keluarga korban. Pada bulan November 1988, terjadi apa yang disebut ''suatu terobosan luar biasa dalam penggunaan mediasi'' dengan nama ''menghapuskan tahunan kemampuan pengadilan''. Ia memperlakukan bahwa suatu penyelesaian sengketa telah tercapai melalui mediasi, memecahkan seluruh gugatan hukum yang jumlah totalnya \$41 juta. Saat membicarakan keluarga-keluarga korban, Hakim Robert C. Zampano, yang bertindak sebagai

salah satu dari mediator mengatakan:” Tidak terdapat seorang yang serakah di antara mereka. Mereka semua adalah orang-orang jujur; orang-orang yang termasuk pekerja keras yang baru saja mengalami tragedi yang mengerikan”. Para keluarga korban mengatakan kepada seorang reporter koran *The New York Time* bahwa dengan menggunakan mediasi, mereka terbebas dari ingatan terhadap tragedi.

Romli Atmasasmita (2010:9) menyatakan andaikata menggunakan proses pengadilan mengenai tragedi tersebut, mereka tetap tersiksa berbulan-bulan atau bertahun-tahun di bawah kenangan tragedi itu. Di Amerika Serikat menurutnya dikenal lembaga penyelesaian perkara pidana yang sering disebut ”*Plea Bergaining*”, yakni :

1. Bahwa ”*plea bergaining*” ini pada hakikatnya merupakan suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya.
2. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana.
3. Sifat negosiasi harus dilandaskan pada ”kesukarelaan” tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya.
4. Keikutsertaan hakim sebagai wasit yang tidak memihak dalam negosiasi dimaksud tidak diperkenankan.

Romli Atmasasmita selanjutnya mengatakan, meskipun ”*plea bergaining system*” telah berlangsung lama di Amerika Serikat, bukan berarti tidak ada masalah dalam praktik pelaksanaannya dalam praktik. Masalah yang timbul adalah

bagaimana kaitan antara pernyataan tertuduh (akan kesalahannya) dengan peradilan itu sendiri dalam konteks akhir suatu proses penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang nyata-nyata bersalah. Secara konstitusional, sistem ini justru melemahkan hak untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan atau pengakuan yang dapat merugikan seseorang di muka sidang pengadilan, dan hak untuk memperoleh kesempatan berhadapan muka dengan para saksi atau pihak yang menyampaikan pengadilan serta kesempatan memperoleh saksi yang menguntungkan tertuduh. Begitu juga dengan pernyataan akan kesalahannya itu tertuduh hilang kesempatan untuk diadili oleh juri.

Dalam dokumen penunjang Konggres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam dokumen A/CO NF.169/6, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2008 :44-45) dijelaskan terhadap perkara-perkara yang di dalamnya mengandung unsur *fraud dan white-collar crime* atau terdakwa korporasi. Pengadilan seharusnya tidak menjatukan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.

Menurut Muladi (2002:236), model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya merupakan langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu, menurut Muladi, lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. ADR ini merupakan bagian dari konsep *Restoratif Justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.

Menurut Barda Nawawi Arief (2008 : 45-46) beberapa negara yang telah menerapkan mediasi penal, antara lain Austria, Belgia, Jerman, Perancis dan Polandia. Di negara-negara tersebut, pengaturan tentang media penal ada yang ditempatkan dalam hukum materiil, hukum formil, dan diatur tersendiri.

2.5.2 Restorative Justice

Seiring dengan tidak maksimalnya peran lembaga peradilan dalam memberikan keadilan dan dengan tidak adanya perlindungan hukum yang nyata bagi korban kejahatan, fenomena penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan (*out of court system*) menjadi *trend*. Kecenderungan seperti ini sering dibahasakan sebagai rekonsiliasi, kebijakan *nonpenal* dalam hukum pidana, perdamaian antara korban dengan pelaku baik atas inisiatif aparat penegak hukum maupun oleh korban dan pelaku, yang kesemuanya diharapkan akan menghasilkan penyelesaian yang terbaik bagi korban dan pelaku (keadilan yang dikompromikan). Padanan kata untuk kalimat: "Keadilan yang dikompromikan", sering disebut "*Restorative justice*".

Restorative justice menurut Eva Achjani Zulfa (2013 : 13) adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pada saat ini.

Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat direspons oleh suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan bekerjanya hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan

restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.

Dalam pandangan *restorative justice* makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat. Akan tetapi dalam pendekatan *restorative justice*, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karena itu kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana yang di dalamnya ketertiban korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

CSA Teddy Lesmana (2013: 3) mengemukakan bahwa dasar teori *restorative justice* adalah keharusan untuk menyakini korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Teori yang dibangun oleh Bazemore dan Walgrave ini menegaskan bahwa dalam prinsip *restorative justice* setiap tindakan dalam rangka menegakkan keadilan harus diarahkan guna memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Jenis hukuman menurut teori ini termasuk pula hukuman untuk melayani masyarakat, ganti kerugian, dan bentuk lain dari hukuman penjara yang tetap membiarkan terpidana agar tetap aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, jelas dalam konsep keadilan *restorative* pihak korban dan keluarganya menjadi fokus perhatian.

Tujuan *restorative justice* adalah mendorong peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta di dalamnya. Korban merasa bahwa penderitaan yang diperhatikan dan kompensasi yang disepakati untuk mengganti dan memperbaiki kerusakan yang timbul, dapat diperolehnya. Sementara bagi masyarakat, adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan dan aspirasi yang ada tersalurkan oleh pemerintah.

Dalam Islam, penggunaan sarana perdamaian sebagai model penyelesaian sengketa, yang bermuara *pada restorative justice*, sudah dikenal. Hal ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan perdamaian merupakan perintah. Konsekuensinya, Islam akan menempatkan penggunaan sanksi pidana bagi pelaku atas perbuatannya diposisikan sebagai upaya yang bukan pertama.

Dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, dirumuskan: *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga-lembaga keadilan dan masyarakat.

Tony F. Marsall (1999:5) memberikan *batasan Restoative Justice adalah* : Sebuah definisi yang diterima secara umum dan digunakan secara internasional: *restorative justice* adalah proses yang di dalamnya para pihak dalam sebuah pelanggaran khusus secara kolektif menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Berpedoman pada kedua definisi di atas, inti *Restorative Justice* adalah sebuah cara penyelesaian perkara pidana yang di dalamnya melibatkan pelaku,

korban, lembaga sosial, penegak hukum dan juga masyarakat. Berpedoman makna ini, beberapa catatan yang terkait dengan *restorative justice* adalah:

Pertama, *restorative justice* memandang bahwa meskipun masalah tindak pidana merupakan masalah individu, proses penyelesaiannya menjadi masalah bersama.

Pemahaman ini rasional karena akibat dari tindak pidana bukan hanya akan dirasakan oleh individu secara personal, melainkan juga dirasakan oleh pihak lain sebagai korban yang tidak langsung.

Kedua, *restorative justice* merupakan bentuk *eksaminasi* atas berjalannya sistem peradilan pidana yang sementara ini sangat sulit ditembus oleh masyarakat.

Kesulitan untuk mengoreksi bekerjanya peradilan pidana, bukan hanya menyangkut kekakuan prosedur (hukum acara), melainkan juga menyangkut *output* berupa putusan pengadilan, kecuali dengan praperadilan untuk prosedur dan upaya hukum untuk putusan pengadilan.

Ketiga, *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan *restoratif*, akan membicarakan apa yang akan dilakukan dan bukan bagaimana cara menghukum pelaku. Dengan demikian, *restorative justice* sebetulnya merupakan sebuah komitmen pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana (kejahatan dianggap sebagai masalah manusia) dan bukan lagi sebagai masalah undang-undang sehingga penyelesaiannya menggunakan pendekatan kemanusiaan. Atau dengan kata lain dapat disebutkan bahwa *restorative justice* merupakan jawaban tentang pertanyaan "apa yang paling dibutuhkan oleh pelaku, korban dan juga masyarakat" setelah terjadinya tindak pidana.

Menurut Eva Achjani Zulfa (2013 :4), *Restorative Justice* merupakan suatu model pendekatan yang muncul di era tahun 1960-an dalam upaya menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan *restorative justice* menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan *Restorative Justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana untuk menangani perkara-perkara pidana saat ini.

Berbicara tentang *restorative justice theory* di Indonesia, sebetulnya bukan hal yang baru. Penanaman teori ini, menurut Rocky Marbun (2012:1), sebelumnya telah dipelopori oleh Soerjono Soekanto, yang memperkenalkan integrasi dalam penegakan hukum. Menurut Soekanto, dalam penegakan hukum perlu adanya *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*, yang meliputi hukum itu sendiri (Undang-Undang), sarana dan prasarana, institusi penegak hukum, masyarakat dan budaya. Peletakan pondasi ICJS oleh Rocky Marbun diartikan bahwa telah nampak adanya usaha untuk menerapkan *restorative justice theory* yang pada akhirnya dapat memunculkan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

2.5.3 Hukum Progresif

Sejak Presiden Susilo Bambang Yudoyono memilih menggunakan *out of court settlement* (penyelesaian di luar pengadilan), untuk kasus Bibit S. Rianto-Candra M.Hamzah, istilah itu menjadi populer. Melalui langkah tersebut, semua mendapat pelajaran bahwa penyelesaian perkara pidana juga dapat dilakukan di luar pengadilan. Selama ini, publik pada umumnya berpendapat bahwa perkara

hanya dapat dan boleh diselesaikan melalui pengadilan yang nota benanya pengadilan negeri. Bagi mereka yang menggunakan optik sosiologi hukum dalam memandang hukum, penyelesaian di luar pengadilan adalah hal yang biasa. Namun, tidak demikian halnya dengan mereka yang berpikir *formal-legalistik*.

Satjipto Raharjo (2010:3) menyatakan bahwa para legalis mengutamakan bentuk, sedangkan sosiologi hukum melihat fungsi. Sejak hukum itu memasuki era tertulis, yang menandai salah satu ciri hukum modern, panggung hukum pun berubah menjadi panggung hukum tertulis. Lebih dari itu, hukum tertulis ini bergandengan tangan dengan dominasi negara modern yang muncuk abad ke-18. Sejak itulah, semua institusi, termasuk hukum, didominasi oleh negara. Terjadilah hegemoni negara, mulai dari hukum negara, pengadilan negeri, dan seterusnya.

Menurut Shidarta (2011 : 53) pada pembentukannya, Satjipto Rahardjo tidak pernah mengklaim bahwa pemikiran hukumnya yang oleh generasi berikutnya dinobatkan sebagai aliran hukum progresif, merupakan pemikiran yang terpisah dan sejajar dengan aliran hukum yang telah ada. Hukum progresif dekat dengan berbagai paham, yaitu hukum historis, *legal realism*, dan *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence* dari Rouscou Pound, peduli dengan keadilan seperti halnya hukum alam, mengkritik juga hukum liberal dan sebagainya.

Beberapa kata kunci dalam hukum progresif menurut Shidarta, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum *progresif* itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pada hakikatnya setiap manusia itu baik sehingga sifat ini layak menjadi model dalam pembangunan kehidupan berhukumnya.
- b. Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan prokeadilan.
- c. Hukum *progresif* bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.
- d. Hukum *progresif* selalu dalam proses menjadi (*law as a process law in the making*).
- e. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik.
- f. Hukum *progresif* memiliki tipe *responsif*.
- g. Hukum *progersif* mendorong peran publik.
- h. Hukum *progersif* membangun negara hukum yang berhati nurani.
- i. Hukum *progersif* dijalankan dengan kecerdasan spiritual
- j. Hukum *progresif* itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan

Menurut Satjipto Rahardjo (2012:88-89) pemikiran hukum harus kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan demikian, manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya.

Romli Atmasasmita (2012:88) juga memberikan catatan tentang pokok pikiran Teori Hukum *Progresif*, yaitu :

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslehre*,

sociological jurisprudence, *interessenjurisprudenz* di Jerman teori hukum alam, dan *critical legal studies* .

2. Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
3. Hukum *progresif* ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
4. Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, tetapi suatu institusi yang bermoral.
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.
6. Hukum *progresif* adalah hukum yang prorakyat dan hukum yang pro keadilan.
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya.
8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.
9. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni menekankan pada proses berpikir secara deduktif dan induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Pada pendekatan ini menggunakan dukungan dari data kuantitatif. Akan tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berpikir formal peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Jenis-jenis strategi peneliti yang digunakan peneliti sepanjang penelitiannya (seperti, strategi eksperimen kuantitatif atau strategi studi lapangan kualitatif) dan metode spesifik yang diterapkan peneliti untuk melaksanakan strategi-strategi ini (seperti pengumpulan data secara kuantitatif dalam bentuk instrumen versus pengumpulan data secara kualitatif melalui observasi lapangan).

3.2 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap realitas penyelesaian tindak pidana yang mendasarkan pada kesepakatan damai antara korban dan pelaku di tingkat penyidikan. Sementara itu, penelitian ini juga dikatakan bersifat analitis, karena gambaran tentang kesepakatan damai tersebut bukan hanya dideskripsikan, melainkan juga dianalisis yang selanjutnya akan dibandingkan dengan *ishlah* menurut hukum Islam untuk diketahui relevansi antara keduanya. Selain itu pula dilakukan konstruksi yang dimungkinkan menjadi bahan bagi pembentuk

Undang-Undang untuk memformulasikan *ishlah* sebagai model penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan.

3.3 Jenis dan Sumber Data.

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, data yang diperlukan yaitu data sekunder yaitu data yang sudah tertulis dalam dokumen (undang-undang dan atau kebijakan penegak hukum) serta surat kesepakatan damai antara pelaku dan korban.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang utama library research, yakni dengan mengutamakan pendekatan kepastakaan melalui media yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan membuat tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti dan bukan kebenaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelaksanaan Perdamaian Dalam Penegakan Hukum Pidana

Pembicaraan tentang penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang Sistem Peradilan Pidana karena dalam Sistem Peradilan Pidana inilah, Undang-Undang dapat diimplementasikan.

Romli Atmasasmita (2010:48) memperkenalkan dua model SPP, yaitu, "*the Adversary model*" and "*the Non-Adversary model*". Dalam "*Adversary model*" menganut prinsip berikut :

1. Prosedur peradilan pidana harus merupakan suatu "sengketa" (*dispute*) antara kedua belah pihak (tertuduh dan penuntut umum) dalam kedudukan (secara teoretis) yang sama di muka pengadilan.
2. Tujuan utama prosedur sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas ialah menyelesaikan "sengketa" (*dispute*) yang timbul disebabkan adanya kejahatan.
3. Penggunaan cara-cara pengajuan sanggahan atau pernyataan (*pleadings*) dan adanya lembaga jaminan serta perundingan bukan hanya merupakan suatu keharusan, melainkan justru merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena cara yang demikian justru memperkuat esistensi suatu "kontes" antarpihak yang berperkara (tertuduh dan penuntut umum) dan secara akurat memberikan batas aturan permainan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

3. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas: peran penuntut umum adalah melakukan penuntutan, tertuduh bertugas menentukan fakta-fakta apa saja yang akan diajukan di persidangan yang dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta dimaksud.

Barda Nawawi Arief (2008:45), memberikan catatan sebagai berikut.

1. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum (SPHP). Sistem "penegakan hukum" pada dasarnya merupakan "sistem kekuasaan / kewenangan menegakan hukum". Kekuasaan/kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah "kekuasaan kehakiman". Oleh karena itu, sistem peradilan pidana (SPP) atau sistem penegakan hukum pidana (SPHP) pada hakekatnya juga identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKK-HP).
2. Sistem peradilan pidana (SPP) yang pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakan hukum pidana" atau "sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana" diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu:
 - a. kekuasaan "penyidikan" (oleh badan/lembaga penyidik);
 - b. kekuasaan "penuntutan" (oleh badan/lembaga penuntut);
 - c. kekuasaan "mengadili" dan "menjatuhkan putusan/pidana" (oleh badan pengadilan);
 - d. kekuasaan "pelaksanaan putusan/pidana" (oleh aparat pelaksana/eksekusi.

3. Keempat tahap/susbsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut "sistem peradilan pidana (SPP) terpadu (integrated criminal justice system).
4. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, bukan hanya diwujudkan dalam "kekuasaan mengadili", melainkan juga diimplementasikan dalam 4 (empat) tahap kekuasaan di atas.

4.1.1 Dasar Penyidikan Perkara Pidana

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka memelihara kemanan dalam negeri. (huruf a diktum menimbang Perkap No. 14 Tahun 2012).

Dengan mengacu pada huruf a diktum menimbang Perkap No. 14 Tahun 2012 tersebut di atas, dapat diketahui, tugas, peran, dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, mengayomi dan melayani masyarakat.

Dalam kapasitas pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum, perwujudanya adalah polisi berperan sebagai penyidik. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Degan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Perkap

No. 14 Tahun 2012). Berpedoman pada pembatasan tentang penyidikan tersebut, yang menjadi titik fokus dalam penyidikan adalah menemukan tersangka, membuat terang tindak pidana dan menemukan barang bukti.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk penyidikan, harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan (huruf b diktum menimbang Perkap No. 14 tahun 2012).

Pelaksanaan penyidikan didasarkan pada:

a. Laporan Polisi/Pengaduan.

Laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 16 Perkap No.14 Tahun 2012).

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Perkap No. 14 Tahun 2012 ini, dapat diketahui terdapat 2 (dua) jenis laporan polisi, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi dan laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Di samping berdasarkan laporan polisi, penyidikan juga dapat dilakukan apabila ada pengaduan. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang

untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikan (Pasal 1 angka 15 Perkap No. 14 Tahun 2012).

Berdasarkan pembatasan tentang pengaduan tersebut, dapat diketahui bahwa yang diadukan haruslah tindak pidana yang telah terjadi dan yang berhak mengadukan hanyalah seseorang yang merasa dirugikan atas terjadinya tindak pidana.

b. Surat Perintah Tugas

Dalam surat perintah tugas, setidaknya dimuat dasar penugasan, identitas petugas, jenis penugasan, lama waktu penugasan, dan jabatan pemberi tugas.

c. Laporan Hasil Penyelidikan (LPH)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 9 Perkap No. 14 Tahun 2012). Penyelidik adalah pejabat polisi yang diberi oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 8 Perkap No. 14 Tahun 2012).

Titik fokus penyelidikan adalah mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan, apabila di suatu tempat ditemukan seseorang yang meninggal dunia, langkah yang pertama dilakukan adalah melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan apakah yang menjadi penyebab meninggalnya seseorang. Jawaban atas pertanyaan tersebut selalu dua kemungkinan yaitu meninggal karena peristiwa pidana atau

meninggal secara alamiah. Apabila meninggalnya seseorang tersebut karena diduga peristiwa pidana, dilanjutkan dengan penyidikan. Dengan penyidikan, akan diketahui tindak pidana yang dilakukan sehingga menyebabkan meninggalnya seseorang, barang bukti dan juga tersangkanya.

Laporan Hasil Penyelidikan (LPH) yang selanjutnya menjadi dasar dilakukan penyidikan, setidaknya berisi tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran. Laporan Hasil Penyelidikan (LPH) dibuat oleh tim penyidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyidik (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012).

Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan sebelum ada laporan polisi atau pengaduan, sesudah ada laporan polisi atau pengaduan atau dalam rangka penyidikan. Kegiatan penyelidikan merupakan bagian atau salah satu cara melakukan penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tidak pidana atau bukan, membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya dan dijadikan dasar dilakukan upaya paksa (Pasal 11 Perkap No. 14 tahun 2012).

d. Surat Perintah Penyidikan

Surat perintah penyidikan, sekurang-kurangnya memuat dasar penyidikan, identitas petugas tim penyidik, jenis perkara yang disidik, waktu dimulainya penyidikan dan identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah (Pasal 8 Perkap No. 14 Tahun 2012).

e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri (Pasal 1 angka 19 Perkap No. 14 Tahun 2012).

SPDP yang dikirim ke Kepala Kejaksaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis pasal, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka diketahui); dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP (Pasal 24 Perkap No. 14 Tahun 2012).

4.1.2 Tahapan Pelaksanaan Penyidikan

Kegiatan penyidikan secara bertahap meliputi:

a. Upaya Paksa

Upaya paksa menurut Pasal 15 huruf c Perkap No.14 Tahun 2012 meliputi a. pemanggilan; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggledahan; e. penyitaan; dan f. pemeriksaan surat.

1. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan panggilan atas dasar laporan polisi. Laporan penyelidikan dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara. Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik.

Pemanggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup, paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Surat panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan disertai tanda terima.

Pemanggilan dimungkinkan tanpa disertai tanda bukti penerimaan, dalam hal: a. yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan kepada keluarga, kuasa hukumnya, ketua RT/RW atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin surat panggilan akan sampai kepada yang bersangkutan; dan b. seseorang yang berada di luar wilayah hukum Polri tempat tinggal yang bersangkutan, maka panggilan dikirimkan melalui kesatuan Polri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan. Apabila surat panggilan yang pertama tidak diindahkan, dibuatkan surat panggilan kedua dan apabila tetap tidak diindahkan, akan diterbitkan surat perintah membawa. Pemanggilan terhadap WNI di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui perwakilan Negara Republik Indonesia di tempat domisili orang yang dipanggil. Pemanggilan WNA di luar negeri dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia (Pasal 27, 28 dan 29 Perkap No. 14 tahun 2012). Seseorang yang telah dipanggil untuk pemeriksaan sampai lebih dari 3 (tiga) kali ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (Pasal 30 Perkap Nol. 14 Tahun 2012).

2. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penangkapan, penyidik pembantu harus disertai surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh atasannya dan tembusanya disampaikan kepada keluarga tersangka atau penasihat hukumnya setelah tersangka ditangkap (Pasal 33 Perkap No. 14 Tahun 2012). Penangkapan dimungkinkan tidak menggunakan surat perintah penangkapan apabila tersangka dalam kondisi tertangkap tangan (Pasal 34 Perkap No. 14 Tahun 2012).

Tindakan penangkapan dapat dilakukan dengan pertimbangan: a. adanya bukti permulaan yang cukup; b. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah (Pasal 36 Perkap No. 14 Tahun 2012).

Dalam melakukan penangkapan, penyidik wajib: a. menunjukkan identitasnya sebagai petugas Polri; b. memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka; c. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka; d. menghormati status anak yang melakukan tindak pidana dengan memberitahukan kepada orang tuanya atau wali yang ditangkap segera setelah penangkapan (Pasal 37 Perkap No. 14 tahun 2012).

3. Penahanan

Tanggungjawab terhadap tersangka yang ditahan berada pada pejabat yang menahan dan tanggung jawab mengenai kondisi fisik berada di kepala rutan.

Penahanan dapat dilakukan dengan pertimbangan: a. tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri; b. tersangka akan mengulangi perbuatannya; c. tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan d. tersangka diperkirakan akan mempersulit penyidikan (Pasal 43 dan 44 Perkap No. 14 Tahun 2012).

4. Penggledahan

Penggledahan dilaksanakan untuk penyidikan guna mencari dan menemukan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka. Penggledahan meliputi pakaian dan /atau badan.

Penggledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Penggledahan atas rumah/alat angkutan atau tempat- tempat tertutup, wajib disaksikan oleh ketua RT/RW atau tokoh yang menguasai tempat tersebut (Pasal 56 dan 57 Perkap No. 14 Tahun 2012)

5. Penyitaan

Benda sitaan disimpan di tempat khusus atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Purpbasan). Benda sitaan yang berupa uang disimpan di rekening khusus penampungan bukti Polri yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Benda sitaan yang bernilai ekonomi tinggi dan

memerlukan biaya disimpan di tempat orang yang berhak (Pasal 60 s/d 62 Perkap No. 14 Tahun 2012).

6. Pemeriksaan Surat

Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang atau barang bukti dalam peristiwa yang terjadi menjadi jelas.

Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi. Pemeriksaan terhadap saksi dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, ia dilihat dan ia alami sendiri.

Saksi yang tidak memenuhi panggilan, pemeriksaan dilakukan di kediaman saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan. Pemeriksaan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh terperiksa dan dimungkinkan mendatangkan penerjemah. Pemeriksaan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana minimal 5 (lima) tahun penyidik atau penyidik pembantu wajib menyediakan penasihat hukum.

Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik atau penyidik pembantu tidak boleh menggunakan cara kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apa pun dan harus berperilaku sebagai pihak yang menggali fakta-fakta dalam menegakan hukum (Pasal 63 s/d 68 Perkap No. 14 Tahun 2012).

7. Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan dengan cara gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus. Gelar perkara biasa dilaksanakan pada tahap awal proses penyidikan, pertengahan proses penyidikan, dan akhir proses penyidikan.

Gelar perkara pada awal penyidikan bertujuan a. menentukan status perkara pidana atau bukan; b. merumuskan rencana penyidikan; c. menentukan pasal-pasal yang dipersangkakan; d. menentukan saksi, tersangka dan barang bukti; e. menentukan target waktu; dan f. penerapan teknik dan taktik penyidikan (Pasal 69 dan 70 Perkap No. 14 Tahun 2012).

Gelar perkara pertengahan penyidikan bertujuan: a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan; b. mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan; c. menentukan rencana lebih lanjut; d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan; e. memastikan pelaksanaan penyidikan mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

Gelar akhir penyidikan bertujuan: a. evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan; b. pemecahan masalah atau hambatan penyidikan; c. memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka dan barang bukti; d. penyempurnaan berkas perkara; e. menentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; f. pemenuhan petunjuk JPU (Pasal 70 Perkap No. 14 Tahun 2012).

Gelar perkara khusus bertujuan: a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah

ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik; b. membuka kembali penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru; c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus; atau d. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

8. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dilakukan apabila: a. tidak terdapat cukup bukti; b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; c. dihentikan demi hukum yang meliputi 1. tersangka meninggal dunia, 2. perkara kedaluarsa, 3. pengaduan dicabut dan 4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap/*ne bis in idem* (pasal 76 Perkap No.14 Tahun 2012).

4.2 Perspektif Penyidik tentang Pertimbangan Perdamaian Pada Tingkat Penyidikan.

Pengadilan HAM *ad-hoc* merupakan mekanisme atau model penyelesaian kasus yang menggunakan logika sistem yudisial atau menggunakan penal, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan Alternative Dispute Resolution (ADR) menggunakan logika sistem *non-yudisial* atau *nonpenal*.

Secara normatif, pemeriksaan dengan mekanisme Pengadilan HAM *ad-hoc* mengacu pada Pasal 43 UUNo. 26 Tahun 2000. Hukum acaranya tetap mengacu pada KUHP. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kejaksaan Agung atau *ad-hoc* yang berasal dari masyarakat. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim karir dan hakim nonkarir.

Dalam mekanisme pemeriksaan oleh Pengadilan HAM ini, terdiri dari tiga bagian. Pertama, setelah mendapat laporan dari kelompok korban atau kelompok masyarakat, Komnas HAM membentuk KPP HAM untuk melakukan penyelidikan dan mengeluarkan rekomendasi. Jika berdasarkan penyelidikan terdapat dugaan terjadinya pelanggaran kejahatan kemanusiaan atau genosida, akan dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. Kedua, DPR membahas hasil penyelidikan Komnas HAM dan rekomendasi kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM *ad-hoc*. Ketiga, Presiden membentuk satu Pengadilan HAM *ad-hoc*.

Berlainan dengan penyelesaian pelanggaran HAM melalui Pengadilan HAM *ad-hoc*, penyelesaian melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bangsa. Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ini, dapat diungkap tentang korban dan pelaku serta hak-hak korban, seperti hak mendapatkan kebenaran, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Hal yang menarik dalam Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ini adalah pengaturan bahwa pelanggaran HAM yang telah diungkap dan telah diselesaikan melalui KKR ini, tidak dapat diselesaikan dengan Pengadilan HAM berat. Komisi ini terdapat tiga sub,yaitu subkomisi penyelidikan dan klarifikasi, subkomisi kompensasi, subkomisi restitusi dan rehabilitasi sert subkomisi pertimbangan amesti. KKR yang merupakan amanat UU No.27 Taun 2004 dan merupakan pelengkap UU No. 26 Tahun 2000 ini, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyelesaian melalui *Alternative Dispute Resoluion* (ADR) (dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak) dilakukan melalui beberapa prosedur. Prosedur dalam ADR meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Hasil dari ADR ini dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis.

Kasus yang menunjukkan terakomodasinya *restorative justice*, misalnya: Rasyid Rajasa, pengendara mobil yang menabrak mobil lain di tol yang menewaskan 2 orang dan korban luka 3 orang pada tanggal 1 Januari 2013, dijatuhi hukuman 5 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan serta denda 12 juta dan tidak perlu menjalani hukuman oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, 25 Maret 2013. Rasyid sebelumnya dituntut 8 bulan dan masa percobaan 12 bulan.

Pertimbangan anggota hakim yang memutus perkara itu, antara lain menggunakan teori *retributif*, yaitu hukuman setimpal yang sebagai sarana balas dendam dan teori *unitarian* mengacu pada pemanfaatan pidana. Pertimbangan lainnya adalah penjatuhan pidana harus memperhatikan pelaku dan tercapai keseimbangan pihak-pihak yang berkonflik. Pelaku yang bertanggung jawab diwujudkan dengan turut aktif menyelamatkan korban serta tidak melarikan diri. Di samping itu, kesediaan keluarga pelaku memberikan santunan yang besar kepada keluarga korban, juga turut menjadi dasar pertimbangan hakim. Sikap dan tindakan pelaku pada keluarga korban dan permintaan maaf keluarga korban kepada pelaku, diartikan oleh hakim sebagai wujud restitusi, rekonsiliasi, dan restorasi.

Hal-hal yang demikian dianggap tepat apabila hakim menjatuhkan pidana pada kasus ini berdasarkan Pasal 14 KUHP.

Menurut Choirul Huda (Tribun News.Com 20 Juli 2016), *teori restorative justice* berlaku jika ada rekonsiliasi (kesepakatan damai) antara terdakwa dan korban. Pidana bersyarat ini akan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Atas putusan tersebut, menurutnya *restorasi* tidak dapat digunakan bila korban meninggal dunia. Konsep *restoratve jusice* lebih kepada unsur restorasi hubungan korban dengan pelaku.

Terlepas dari pro dan kontra atas penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan yang melibatkan anak seorang pejabat, dalam tataran akademik hal ini menunjukkan bahwa hakim sebagai penegakan hukum bukan lagi berorientasi untuk menghukum pelaku, melainkan sudah bergeser pada model penyelesaian yang menguntungkan pelaku dan juga korban dan atau keluarga korban.

Tentunya pemahaman yang demikian, tidak berangkat dari pernyataan:”Dari pada menghukum pelaku, maka lebih baik memberikan santunan kepada korban dan atau kepada keluarga korban, toh dengan menghukum pelaku tidak dapat menjadi penyebab hidupnya kembali korban yang telah meninggal dunia”.

Pelajaran yang dapat diambil dari kasus Rasyid Rajasa adalah bahwa hakim sudah mencoba menerapkan *restorative justice*. Dalam praktik *restorative justice* dapat diterapkan pada setiap tingkatan proses hukum, termasuk di dalamnya pada tahap penyidikan.

Di Polres Baubau, untuk kasus yang berkaitan dengan harta kekayaan, sebelum dilakukan pemanggilan biasanya pelaku secara informal mendekati korban untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan cara damai. Pada saat dilakukan pemanggilan oleh polisi, pihak keluarga korban akan mendatangi kantor polisi dan menyampaikan bahwa pelaku belum bisa menghadap. Langkah keluarga ini diambil untuk menghindari pemanggilan yang kedua. Di samping untuk menghindari pemanggilan yang kedua, sebetulnya yang terjadi adalah pelaku belum mendapatkan persetujuan damai dari pelaku. Setelah mendapatkan persetujuan damai dari korban, korban dan pelaku akan mendatangi kantor polisi dengan membawa surat mencabut laporan dan atau pengaduan yang telah disampaikan pada polisi.

Untuk kasus kejahatan terhadap badan, penganiayaan, misalnya, yang datang ke Polres Baubau di samping korban, juga para tokoh masyarakat. Mereka beranggapan, hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang belum sebanding dengan kerugian, sehingga penyelesaian dengan cara kompromi lebih memenuhi rasa keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo (2010 :17), terdapat beberapa pertimbangan orang berperkara ke pengadilan :

- a. Kepercayaan, yaitu bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti yang dikehendaki.
- b. Kepercayaan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya.
- c. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.

d. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Harapan-harapan tersebut menurutnya tidak terwujud. Kepercayaan masyarakat tersebut ternyata tidak direspons. Dalam realitasnya pengadilan belum bisa memenuhi harapan masyarakat karena banyak putusan tidak menyelesaikan masalah justru menimbulkan masalah.

Harry Bredemeir dalam tulisannya *Law as an Integrative Mechanism* sebagaimana dikutip oleh Anthon Freddy Susanto (2005:139) menyatakan: Hukum itu bagi kebanyakan orang merupakan sesuatu yang sedapat mungkin dihindari saja'.

Pasaran untuk keadilan yang dihasilkan oleh hukum memang tidak menggembirakan. Menurut Anthon Freddy Susanto, argumentasi Harry Bredemeir itu, terkait dengan penjelasan tentang sistem hukum dalam masyarakat. Maksud pernyataan Harry Bredemeir menurut Anthon adalah Semakin lama kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menurun, bahwa apa pun yang dilakukan oleh pengadilan dan kemungkinan pengadilan berfungsi sebagai penyalur input fakta, serta pertimbangan kebijakan yang dapat memberikan keadilan, tetap sulit untuk meyakinkan para pihak yang berselisih dan juga masyarakat bahwa seluruh kepentingan mereka sesungguhnya telah dipertimbangkan.

Menurut Anthon, membengkaknya perkara dengan jumlah penyelesaian tersendat, buruknya pelayanan, terbatasnya alternatif penyelesaian sengketa, distorsi komunikasi sampai kepada 'jorok' dan 'kumuhnya' pengadilan

merupakan refleksi ketidakmampuan pengadilan untuk memberdayakan diri. Rasa skeptis yang meluas mengenai mutu pengadilan yang dihasilkan pengadilan merupakan akumulasi akhir. Keadilan menjadi (lebih) berharga mahal dan mereka ingin "membelinya" (ke pengadilan); pasti hanyalah mereka yang mampu menyediakan uang sebagai imbalanya.

Penyelesaian tindak pidana dengan cara perdamaian sebagai bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan langkah yang tepat dan sangat diperlukan untuk mencapai penyelesaian terbaik. Manfaat bagi pelaku dan korban adalah memperbaiki hubungan sosial dan kekeluargaan yang lebih harmonis.

Dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian, bisa bersumber dari pelaku dan korban serta dari pihak luar (pihak ketiga). Dari pihak pelaku dan korban, misalnya, saat menjelang waktu yang ditentukan, kesepakatan tersebut diingkari sehingga memunculkan masalah baru.

Bagi polisi, manfaat penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian pada tingkat penyidikan antara lain adalah (a) perkara tersebut cepat selesai/Crime Clier (CC); (b) mempersingkat waktu penahanan sehingga risiko jiwa dapat dikurangi; (c) prosesnya cepat dan tidak adanya tunggakan kasus serta memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat; (d) situasi tidak berkembang menjadi konflik komunal yang mengganggu masyarakat; (e) mengurangi biaya penyidikan dan pemberkasan perkara; (f) terciptanya situasi yang kondusif; (g) silaturahmi antar masyarakat tetap terjalin dengan baik serta terciptanya situasi kamtibmas yang aman kondusif; dan (h) dengan mengingat kedudukannya polisi sebagai ujung

tombak yang menyentuh langsung masyarakat, maka polisi dapat memerankan diri sebagai babinkamtibmas di samping sebagai penegak hukum.

Bagi pelaku, manfaatnya penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian, antara lain (a) dapat segera bebas dan tidak masuk lapas; (b) penanganan kasusnya tidak terlalu lama dan pelaku mendapatkan efek jera atas kejadian tersebut; (c) adanya kesempatan untuk dapat berbuat baik dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain serta tidak melanggar hukum; dan (d) perkara tidak sampai ke pengadilan.

Bagi korban, manfaatnya penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian antara lain: (a) kerugian yang diderita oleh korban bisa kembali, tidak ada perasaan saling dendam; (b) dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku sesuai dengan kerugiannya; (c) penanganan kasusnya tidak terlalu lama dan mendapatkan keadilan karena apa yang ia inginkan sudah ia dapatkan; (d) penyelesaian tersebut bermanfaat kembali pada kehidupan di masyarakat dengan saling gotong royong dan saling membantu; (e) dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku sehingga punya daya tawar yang jelas apabila pelaku mengharapkan perdamaian; dan (f) adanya kepuasan apabila kasusnya segera ditangani oleh polisi dan terpenuhinya kerugian yang dialami.

Di masa datang, penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian perlu diatur dengan Undang-Undang sehingga tidak ada kebimbangan bagi polisi. Dasar hukum sekarang berlaku berada di bawah Undang-Undang. Apabila permintaan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian merupakan permintaan masyarakat dan ada dasar hukumnya, hal itu lebih baik.

Dalam penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian perlu diatur dengan Undang-Undang, supaya ada dasar yang jelas sebagai alternatif penyelesaian kasus. Dengan adanya penyelesaian kasus pidana melalui cara perdamaian, di masa datang pihak pelaku dan korban tidak mempunyai rasa dendam yang berkelanjutan, membuat suasana lingkungan nyaman dan hubungan bermasyarakat menjadi harmonis.

Dengan melihat beberapa peristiwa yang terjadi; seperti kasus-kasus yang ada di masyarakat, kasus pidana dengan kerugian yang sangat kecil menjadi sorotan media masa, masyarakat dan aparat terkesan kaku dalam penegakan hukum serta sudah adanya langkah kepolisian dalam menyelesaikan masalah melalui jalur ADR, sangatlah perlu diatur dalam Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar/acuan penyidik dalam penyelesaian perkara.

Hambatan dalam penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian adalah (1) memerlukan waktu untuk mencapai suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak; dan (2) menunggu adanya orang-orang yang dipercaya atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyelesaikan suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian adalah meskipun korban telah mufakat berdamai dengan korban dan pelaku bersedia memberikan ganti rugi, terkadang keluarga korban belum menerima ganti rugi atau ganti rugi yang diterimanya tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban.

Dalam versi penyidik secara umum manfaat penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian pada tingkat penyidikan: (a) prosesnya lebih cepat; (b) biaya lebih murah; (c) sifatnya informal karena segala sesuatunya ditentukan oleh pihak yang bersangkutan/bersengketa; (d) kerahasiaan terjamin; (e) adanya kebebasan memilih pihak ketiga; (f) menjaga hubungan baik; (g) mudah mengadakan perbaikan; (h) bersifat final sesuai dengan kesepakatan; (i) adanya pertemuan/tatap muka pihak yang bersengketa; dan (j) tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Adi Sulistiyono (2006:15), penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang oleh beliau disebut sebagai paradigma *non-litigasi* atau *PnLg*, setidaknya ada 8 (delapan) keuntungan yang akan diperoleh, yaitu:

1. mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di lembaga peradilan. Banyak kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau pemberdayaan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
3. memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat;
4. memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak (*win-win solution*);
5. penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah;

6. bersifat tertutup/rahasia (*confidential*);
7. lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik;
8. mengurangi merebaknya "permainan kotor" dalam lembaga peradilan.

Meskipun yang dimaksudkan di atas konteksnya adalah perdata, hal itu pun tidak tertutup kemungkinan dialamatkan dalam penyelesaian kasus pidana.

Menurut Adi Sulistiyono (2008:11), alasan yang melatabelakangi penggunaan paradigma *non-litigasi* atau PnLg, antara lain berikut ini:

Pertama, di Indonesia, terminologi ADR telah resmi diterjemahkan "alternatif penyelesaian sengketa" yang berarti lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sementara itu, konsep PnLg tidak terhenti pada ranah lembaga belaka, tetapi sampai pada nilai-nilai yang menjadi pegangan, keyakinan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua, di Indonesia, ADR seringkali hanya diasumsikan untuk menyelesaikan sengketa perdata, padahal dalam konsep PnLg tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa perdata, tetapi juga sengketa-sengketa yang masuk yuridiksi pidana...'

Adi Sulistiyono (2006:23) yang mengutip pendapat Achmad Ali yang bersumber dari Schuty, menguraikan 6 (enam) model penyelesaian konflik, yaitu berikut ini:

Kategori pertama, menunjuk pada cara penyelesaian konflik dengan cara pihak yang berada di posisi lemah atau posisi sebagai bawahan menyerah kepada situasi

yang tidak mengenakan dan menguntungkannya. Jika pihak yang lemah mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri dari kekuasaan pihak yang kuat, konflik pun selesai.

Kategori kedua, yaitu dalam penguasaan sendiri, konflik ditandai dengan partisipasi sederajat dari kedua pihak dalam menyelesaikan konflik. Tidak ada pihak ketiga atau instansi tertentu yang dikutsertakan. Hal ini memberikan kebebasan yang lebih besar untuk menyelesaikan konflik, tetapi membutuhkan upaya keras dari pihak-pihak yang berkonflik itu. Ciri-ciri model ini adalah berfikir, bersedia berunding, atau menggunakan cara-cara pengundian.

Kategori ketiga, yaitu cara pra-yuridis, mengandung ciri-ciri adanya pengaduan, menggunakan penengah, dan menghasilkan perdamaian. Oleh karena itu ada keterlibatan pihak ketiga. Hanya pihak ketiga ini tidak pernah menonjolkan diri mereka dalam menyelesaikan konflik dan mereka muncul secara insidental sesuai dengan permintaan pihak yang berkonflik. Tuntutan adanya wibawa dan kepercayaan dari pihak yang berkonflik terhadap pihak ketiga sangat mutlak. Sasaran utama cara ini adalah mengutamakan terwujudnya perdamaian.

Kategori keempat adalah bersifat arbitrase, melalui proses singkat, perdamaian bersifat yudisial, proses penyelesaiannya melalui proses hukum administratif dan proses sipil serta menghasilkan putusan yang bersifat menghukum.

Kategori kelima adalah penyelesaian konflik dengan menggunakan cara yuridis politik. Ciri penyelesaian konflik tipe ini adalah berlangsung tanpa kekerasan, berwujud tindakan politik dan sosial, yang menganal pembentukan putusan legislatif dan di dalamnya penyelesaian konfliknya dipimpin. Tipe ini membawa

penyelesaian konflik dari ruang pengadilan yang tenang ke medan laga keputusan pemerintah yang bersifat politis dengan penggunaan tekanan politik terhadap bentuk putusannya.

Katagori keenam adalah penyelesaian konflik dengan kekerasan. Dalam hal ini kekerasan merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik. Satu pihak atau kelompok melalui penggunaan alat-alat yang bersifat fisik merugikan pihak atau kelompok lain dalam usaha penyelesaian konflik.

4.3 Kasus pidana yang Diselesaikan dengan Perdamaian pada Tingkat Penyidikan

Jenis tindak pidana yang diselesaikan dengan perdamaian pada tingkat penyidikan meliputi:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga/KDRT (Pasal 5 dan Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004);
2. penipuan (Pasal 378 KUHP);
3. penggelapan (Pasal 372 KUHP);
4. pengeroyokan di muka umum (Pasal 170 KUHP);
5. penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
6. pemalsuan (Pasal 266 KUHP);
7. perbuatan cabul (Pasal 290-293 KUHP);
8. pencurian biasa (Pasal 362);
9. pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
10. perzinahan (Pasal 284 KUHP);
11. penghinaan (Pasal 310 KUHP);
12. pengrusakan (Pasal 406 KUHP);

13. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
14. penganiayaan (Pasal 351 KUHP),
15. perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP);
16. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
17. perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP);
18. melarikan anak di bawah umur (Pasal 332 KUHP); dan
19. menikah tanpa pasangan yang sah (Pasal 279 KUHP).

Penjelasan tentang jenis tindak pidana yang diselesaikan dengan perdamaian berdasarkan sumber dari Kepolisian Resor Baubau adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penipuan, Penggelapan, Penganiayaan Ringan dan Penganiayaan.

Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana pada tingkat penyidikan di Indonesia, penulis telah melakukan penelusuran di website tentang mediasi penal. Dengan penelusuran ini, setidaknya dapat diketahui adanya kecenderungan nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu dengan diversif/perdamaian pada tingkat penyidikan.

Berdasarkan penelusuran di website, terdapat beberapa kasus pidana yang diselesaikan dengan cara perdamaian pada tingkat penyidikan, sebagaimana yang termuat dalam berita-berita:

1. Perselisihan Nenek Artija dengan anak kandungnya berahir damai;
2. PN Jember Hentikan Sidang Kasus Anak;
3. Kasus Whawin Laura Berahir Damai;

4. Kasus Persetujuan Anak di Bawah Umur, Terlapor dan Pelapor;
5. Korban dan Pelaku ' 'Bullying' ' SAM Don Bosco Berdamai;
6. Kasus Pemukiman PNS Berujung Damai;
7. Kasus Pemukiman Oleh H. Bolot;

(Sumber: liputan6online liputan6dotcom, oleh Letysia Searamita, Posted: 17/09/2017 : 00:00).

Secara normatif, penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian pada tingkat penyidikan sebagaimana di atas dan hasil penelusuran di website, dapat dikelompokkan 2 (dua) kategori. Kategori pertama, penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian pada tingkat penyidikan dan Undang-Undang, selain itu, didasari atas kesepakatan.

Dalam Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Restoratif. Wujud *pendekatan restoratif* dengan cara diversifikasi adalah :

- a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dalam sistem peradilan anak diupayakan diversifikasi (Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012).

Diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- d. menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak (Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012).

Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, wajib diupayakan diversi. Diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana:

- a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2011).

Proses diversi dilakukan musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Restoratif. Apabila diperlukan dalam musyawarah juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat.

Dalam diversi wajib mempertimbangkan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak; c. penghindaran stigma; d. Penghindaran pembalasan; e. harmonisasi masyarakat; dan f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. (Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012).

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: a. katagori tindak pidana; b.umur anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. Dukungan lingkungan keluarga dan

masyarakat. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. tindak pidana ringan; c. tindak pidana tanpa korban; atau d. nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat (Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012).

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provinsi tersebut oleh Penyidik atas Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk : a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b. rehabilitasi medis dan psikososial; c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama (tiga) bulan; atau e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. (Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2012).

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk antara lain: a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat (Pasal 11 UU No.11 Tahun 2012).

Hasil diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan tersebut dilakukan dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.

Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. (Pasal 12 UU No.11 Tahun 2012).

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal: a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan (Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012). 10. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap pemeriksaan.

Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab. Pejabat yang bertanggungjawab, wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2012).

4.4 Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perdamaian/Diversi.

Dalam pengamatan penulis di Polres Baubau, terdapat dua kendala dalam penyelesaian Tindak Pidana dengan Perdamaian pada tingkat Penyidikan, yakni:

1. Tidak ada prosedur yang tetap dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian. Sehingga untuk mengatasi kendala ini pelaksanaan perdamaian penyidik melakukan tindakan dengan menguraikan: (1) setelah polisi menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana, segera dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan juga pelaku serta memeriksa barang bukti; (2) apabila ada permohonan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian dari pelaku atau keluarganya, polisi meneruskan permohonan tersebut kepada korban; (3) apabila permohonan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian itu disetujui oleh korban, polisi akan memfasilitasi perdamaian tersebut; (4) setelah ada kata mufakat antara pelaku dan korban tentang penyelesaian kasus dengan cara perdamaian, penyidik melaporkan kepada pimpinan; (4) setelah pimpinan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan situasi masyarakat kondusif, perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan; (5) penyidik memfasilitasi pelaksanaan musyawarah yang hasilnya ditungkan dalam bentuk surat pernyataan; (6) Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama atau surat pernyataan bersama ditandatangani oleh pelaku, korban dan saksi-saksi dan didokumentasikan; (8) Berdasarkan surat pernyataan bersama tentang perdamaian, pelaku mengajukan pencabutan laporan atau pengaduan kepada penyidik (9) permohonan pencabutan laporan atau pengaduan tersebut, menjadi dasar bagi penyidik untuk tidak meneruskan perkara tersebut/perkara dianggap selesai.

2. Dengan tidak adanya prosedur tetap (protap) dalam pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian di tingkat penyidikan, di Polres Baubau maupun di Polsek yang ada dalam jajaran Polres, maka meskipun pelaksanaan penyelesaian kasus dengan cara perdamaian tersebut mengacu pada Peraturan Kapolri bukan Undang-Undang. Keberadaan kebijakan Kapolri dalam bentuk Peraturan Kapolri tersebut masih menimbulkan problematika yuridis dalam pelaksanaannya. Artinya, ditingkat pelaksanaan Peraturan Kapolri tentang penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian ditingkat penyidikan yang oleh peraturan tersebut disebut *Alternatif Dispute Resolution*, belum mampu meyakinkan penyidikan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan cara *Alternatif Dispute Resolution* pada tingkat penyidikan secara normatif dibenarkan. Berdasarkan pertimbangan yang demikian, para penyidik menginginkan agar pengaturan tentang penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian di tingkat penyidikan diatur dengan Undang-Undang.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Praktik perdamaian dalam penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan, peran polisi adalah memfasilitasi pelaksanaan penyelesaian kasus tersebut. Peran pelaku dan korban adalah melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian juga melibatkan anggota keluarga, baik dari pihak korban maupun pelaku. Peran mereka adalah sebagai saksi. Prosedur pelaksanaan penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian di Kepolisian adalah Unit Pengaduan Masyarakat/Dumas menerima pengaduan masyarakat, termasuk menerima laporan dan atau pengaduan tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana. Atas laporan atau pengaduan tersebut, polisi melakukan penyelidikan. Apabila hasil penyelidikan ditemukan ada indikasi tindak pidana, akan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Pada saat dilakukan penyidikan, pelaku dan korban tetap berkesempatan untuk musyawarah. Apabila menginginkan perdamaian, pelaku dan korban dan para saksi membuat surat kesepakatan perdamaian. Surat kesepakatan ini dapat dijadikan dasar oleh pelapor atau pengadu untuk mencabut laporan atau pengaduannya. Apabila pelaku dan korban tetap berkeinginan kasus tindak pidana diselesaikan dengan prosedur formal, korban atau pihak yang dirugikan harus membuat laporan atau pengaduan secara resmi.

2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam upaya perdamaian dengan cara perdamaian dalam penyidikan Tindak Pidana adalah memerlukan waktu untuk mencapai suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak; dan menunggu adanya orang-orang yang dipercaya atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyelesaikan suatu kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Disamping meskipun korban telah mufakat berdamai dengan korban dan pelaku bersedia memberikan ganti rugi, terkadang keluarga korban belum menerima ganti rugi atau ganti rugi yang diterimanya tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban.

5.2 Saran

1. Seyogyanya pengajar hukum pidana dan penegak hukum melakukan reorientasi pemahaman tentang eksistensi kejahatan yang semula merupakan masalah individu dengan individu dan atau individu dengan negara menjadi masalah bersama.
2. Seyogyanya para penegak hukum memantapkan kembali pemahaman tentang fungsi hukum pidana sebagai sarana terakhir apabila sarana lain tidak membuat jera (*ultimum remedium*) yang selama ini salah dalam penerapannya, yaitu sebagai sarana pertama (*unimum remedium*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, CV Mandar Maju, Bandung, 1992,
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya* (M.S. Khadafi: editor), ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, 2001 Jakarta,
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Badan Penebit Iblam, Cetakan Pertama, September, 2004,
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, April 2005), hal.380-381
- Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* (Editor: Isharyanto), UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), ctk. Pertama, Surakarta, September, 2006,
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (editor: Aep Gunarsa), ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Juli, 2005,
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ctk., Ketiga, Ghalia Indonesia-Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, April, 1978,
- Barda Nawawi Arief, *Media Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di luar Pengadilan, Program Magister Ilmu Hukum*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008,
- Brian Z. Tamanaha, *Realistict Socio-Legal Theory Pragmatism and a social theory of law*, Oxford University Press, 1997,
- Chairul Huda, *''Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan', Menuju Kepada Tiada Peranggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dari Pertanggungjawaban Pidana*, ctk. Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April, 2011.,
- CSA Teddy Lesmana, *Mediasi Penal Dalam Perspektif Teori Rstorative Justice*, <http://teddylesmana.asia/read/>, hlm. 3, diakses tanggal 13 Maret 2017
- Didin Saefudin, *Biografi Intelektual. 17 Tokoh (Pemikir Modern dan Postmodern Islam)*, Grasindo, Jakarta, 2003,
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, ctk. Kesatu. Lubuk Agung, Bandung, 2011,
- FX. Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis Kritik Terhadap Hukum Modern*, ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,
- Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (ed. Gunarsa), ctk. Pertama, PT. Rafika Aditama, Bandung, November, 2012,
- Ibnu Artadi, *Reposisi Penegakan Hukum Pidana Rekonsiliatif di Indonesia*, Pidato Pengukuhan, Dijadikan pada: Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Unswagati, Cirebon, 16 Januari,

- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneksa-BANI, Jakarta, 2013,
- Jereme H. Skolnick, Herbert L Packer dan Donal A Well dalam Eddy O.S Hiariej, *Mimbar Hukum Nomor: 33/X/1999*, Majalah Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Kenneth Polk, 2003, "*Juvenile Diversion in Australia: A National Review*", Sydney Australia, Departement of Juvenile Justice and Held,
- Juhaya S Praja, *Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek)*, PT.Remadja Rosdakarya, Bandung, 1994, .
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik, Yustisi, Jurnal Hukum*, Edisi 85, Januari-April 2013, Tahun XXII, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012,
- Meoljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, jakarta, 1983, .
- Muh. Zuhri, *Mimbar Hukum*, Majalah Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, .
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Huum di Indonesia*, The Habibie Center, Cetakan pertama, Jakarta, 2002,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 96.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika),
- Nurhasan Ismail, *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Sosiologis (Obyek Berbincangan yang Terpinggirkan). Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 19-20 Oktober 2012,
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Sekekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 2001, hlm. 52.
- R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, ctk. Kesatu, Alumni, Bandung 1982,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April, 2010, hlm. 130.
- Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Makalah). Fakultas Hukum, Universitas Jambi,
- Sajtipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, Agustus, 2010,
- Sajtipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 1980,
- Suteki, *Legal Pluralisme dan Implikasinya Metodologisnya: Sebuah Pendekatan Terhadap Hukum Yang Multifacet*, Kongres Ilmu Hukum Refleksi dan Rekontruksi Ilmu Hukum Indonesia, Bagian Hukum

- dan Masyarakat*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 19-20 Oktober 2012,
- Skep Kapolri 737/X/2005 tentang *Kebijakan dan Strategi Perpolisian Masyarakat (Jakstra Polmas) penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu di masyarakat melalui cara-cara alternatif penyelesaian sengketa*
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,
- Tony F. Masrshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Occasional Paper, hlm. 5 dalam dalam Muhammad Taufik,.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, .

UNDANG-UNDANG

- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, ctk. Kedua Puluah, PT. Bumi Aksara, Jakarta, November, 1999, hlm. 22-24.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

INTERNET

- <http://anjarnawanyep.wordpress.com>, konsep-diversi dan *restorative justice*.